



PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : diknas@okutimurkab.go.id dan okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN OKU TIMUR

NOMOR : 421.1/2017/V. DISDIK.OT/2017

MEMBERIKAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR

Membaca : Surat Permohonan Kepala PAUD MELATI Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III Nomor : 421.1/08/PAUD MLT/SS.III/2017 tanggal, 25 Februari 2017.

Menimbang : a) Bahwa PAUD MELATI Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Okan Komering Ulu Timur, Okan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Okan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin Kepada :

- Nama Lembaga : MELATI
- Alamat : -
- Desa/Kelurahan : Cahya Negeri
- Kecamatan : Semendawai Suku III
- Kabupaten : OKU TIMUR
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
- Tahun Berdiri : 14 Juni 2014

Perpanjangan izin operasional berlaku mulai tanggal 6 April 2017 sampai dengan 6 April 2019. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 10 April 2017



Drs. M. Z. L. MM
Pembina Utama Muda
NIP: 196004081990031002